

**UPAYA UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA)
DAN UNITED NATIONS CHILDREN,S FUND (UNICEF)
DALAM MENGATASI FEMALE GENITAL MUTILATION DI
ETHIOPIA TAHUN 2018-2021**

Oleh : Bella Dwiana Efendi

email: bella.dwiana1810@student.unri.ac.id

Pembimbing : Faisyal Rani, S.IP., MA

Bibliografi : 10 Buku, 16 Jurnal, 4 Skripsi, 46 Website, 26 Dokumen

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

ABSTRACT

This study discusses the efforts of UNFPA and UNICEF in overcoming the practice of Female Genital Mutilation in Ethiopia. Female Genital Mutilation (FGM) is a procedure that involves removing part or all of or injuring the external female genitalia for non-medical reasons and has been recognized as a violation of Women's Human Rights. Ethiopia is the country with the highest number of women who have undergone FGM in the East African region. This made UNFPA and UNICEF pay attention to the issue of FGM in Ethiopia.

This study uses a qualitative method, with data collection techniques through library research through literature that related to the problem under study. This research uses the perspective of Pluralism and the theory of International Organization.

The results of this paper find that UNFPA and UNICEF work together to overcome Female Genital Mutilation in Ethiopia by raising awareness of the dangers of FGM in collaboration with the government, civil society, social movements, religious leaders through a global program, namely the Joint Program on the Elimination of Female Genital Mutilation.

Keywords: Female Genital Mutilation, UNFPA, UNICEF, Human Rights, Ethiopia.

PENDAHULUAN

Studi hubungan internasional kini juga membahas mengenai emansipasi, serta menyebarkan semangat akan penyebarluasan gagasan baik itu ide atau norma untuk mengubah suatu keadaan yang ada. Ide atau norma yang dimaksud adalah norma kosmopolitan, suatu ide yang membahas bahwa setiap individu di dunia ini tidak boleh dibatasi dan dibedakan karena pada dasarnya setiap individu ini sederajat.¹ Salah satu bentuk dari pembatasan hak perempuan adalah perempuan tidak diberikan kebebasan untuk menentukan nasib atas tubuhnya sendiri. Salah satu contohnya adalah praktik *Female Genital Mutilation* (FGM).

FGM merupakan sebuah prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau seluruh alat kelamin perempuan bagian luar, atau mencederai alat kelamin perempuan dengan alasan non-medis.² Praktik ini telah diakui secara internasional sebagai pelanggaran Hak Asasi Perempuan. Dimana praktik ini melanggar hak seseorang atas kesehatan, keamanan, dan integritas fisik; yaitu hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat serta hak untuk hidup yang mana dalam hal ini ketika praktik ini dapat mengancam nyawa.³

Diperkirakan ada 100 – 132 juta perempuan telah menjadi sasaran dari

praktik FGM dan 2 juta perempuan terancam setiap tahunnya. Sebagian besar korban praktik FGM ini berasal dari 28 negara di Afrika, Timur Tengah, dan Asia.⁴ 80 persen kasus FGM terjadi di Afrika. Tradisi FGM diberbagai negara di Afrika bervariasi antar wilayah dan etnis. Prevalensi anak perempuan dan perempuan berumur 15 sampai 49 tahun yang telah menjalani praktik FGM tertinggi di wilayah Afrika Timur adalah Somalia (98%), Djibouti (93%), Eritrea (89%), dan Ethiopia (74%).

Negara Ethiopia merupakan rumah bagi 25 juta anak perempuan dan perempuan yang telah mengalami FGM.⁵ Praktik tertinggi terjadi di wilayah Afar (91,6%), Somali (97,3%), dan Dire Dawa (92,3%).⁶ Sedangkan berdasarkan kelompok etnis, etnis Somali (98,4%) dan Affar (98,5%) masih mempercayai dan melakukan praktik FGM. Tipe FGM paling umum di Ethiopia adalah tipe I, II, dan III di beberapa wilayah. Perempuan Ethiopia yang tidak menjalani praktik FGM seringkali dikaitkan dengan hal-hal negatif seperti memiliki libido yang tidak terkendali, dikucilkan oleh teman sebayanya, hingga dianggap tidak dapat menikah.

¹ Ali Maksum, “Konsep M. Fethullah Gullen Tentang Hermeneutika Peradaban Islam Kosmopolitan”, *Jurnal Episteme* Vol. 9 No. 1, (2014), hal 205-222.

² World Health Organization, “*Female Genital Mutilation*”, (Januari, 2022), <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation> (diakses pada 23 Juli 2022)

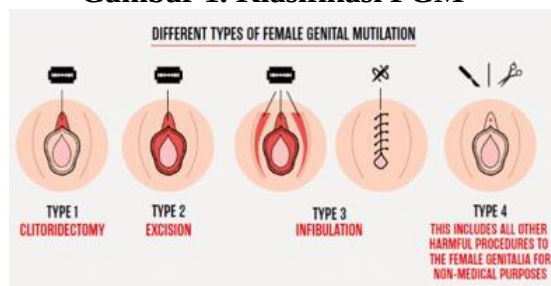
³ *Ibid.*

⁴ Inter-Parliamentary Union, “*What is Female Genital Mutilation*”, <http://archive.ipu.org/wmn-e/fgm-what.html> (diakses pada 01 Agustus 2022)

⁵ UNICEF. *A Profile of Female Genital Mutilation in Ethiopia*, (2020), hal. 3, <https://data.unicef.org/resources/a-profile-of-female-genital-mutilation-in-ethiopia/> (diakses pada 01 Agustus 2022)

⁶ ORC Macro, *Ethiopia Demographic and Health Survey 2005*, (September, 2006), hal. 252-253, <https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/fr179/fr179%5B23june2011%5D.pdf> (diakses pada 01 Agustus 2022)

Gambar 1. Klasifikasi FGM



Sumber: uksaysnomore.org

FGM diklasifikasikan dalam empat tipe. Tipe I (*circumcision*), yaitu menghilangkan kulit serta ujung klitoris. Tipe ini serupa dengan sunat pada laki-laki. Tipe II yaitu memotong atau menghilangkan seluruh klitoris. Hal ini termasuk membuang klitoris dan juga bibir vagina. Tipe III yaitu tindakan berupa pemotongan dan penghilangan bibir utama vagina lalu menempelkan kedua sisinya dengan dijahit atau menyatunya otot bekas luka secara alami. Dan Tipe IV adalah seluruh prosedur berbahaya lainnya pada alat kelamin wanita untuk tujuan non-medis, seperti menusuk, menindik, menggunting klitoris atau bagian dari bibir vagina, melebarkan klitoris, membakar klitoris dan daerah sekelilingnya, menggunting dinding vagina, mengikis atau mengangkat vagina, pemakaian zat korosif daun-daun pada vagina yang dapat menyebabkan pendarahan atau untuk tujuan pengetatan atau mempersempit vagina.⁷

Tidak ada manfaat kesehatan yang didapatkan bagi perempuan yang melaksanakan praktik FGM, justru praktik ini dapat merugikan perempuan yang menjalaninya. Prosedurnya menyakitkan dan dapat menyebabkan trauma, serta biasanya dilakukan dalam kondisi yang tidak steril oleh praktisi tradisional yang minim pengetahuan tentang anatomi wanita

dan cara menangani kemungkinan efek samping dari prosedur tersebut.

Menyadari hal tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasukkan penghapusan praktik FGM ke dalam salah satu poin *Sustainable Development Goals* 2030 target 5.3 yaitu “penghapusan segala bentuk praktik yang membahayakan anak seperti pernikahan dini dan *Female Genital Mutilation*”. UNICEF dan UNFPA sebagai organisasi dibawah naungan PBB menaruh perhatian terhadap penghapusan praktik FGM. UNFPA mewujudkan penghapusan FGM dengan upaya terkoordinasi dan sistematis yang melibatkan seluruh masyarakat dan berfokus pada hak asasi manusia dan kesetaraan gender. UNFPA juga menangani kebutuhan kesehatan seksual dan reproduksi perempuan dan anak perempuan yang menderita akibat prosedur FGM. Sementara UNICEF mendukung pengembangan kebijakan dan undang-undang mengenai penghentian dan pelarangan FGM serta memastikan implementasi dan penegakannya di masing-masing negara. UNICEF juga membantu perempuan yang telah menjalani serta yang berisiko menjalani FGM untuk mendapatkan perawatan yang sesuai, sekaligus melakukan advokasi dan kampanye untuk mengubah norma-norma sosial yang telah berkembang di masyarakat mengenai praktik FGM.

UNFPA dan UNICEF bekerjasama untuk mengatasi praktik FGM melalui *Joint Programme on the Elimination of Female Genital Mutilation* sejak tahun 2008. UNICEF berfokus pada hak, keselamatan dan perlindungan anak sementara UNFPA berfokus pada hak perempuan dan kesehatan reproduksi. Dalam menjalankan *Joint Programme* ini,

⁷ WHO, “Female genital mutilation”, 21 Januari 2022, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>

UNICEF Dan UNFPA menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi baik lokal maupun internasional di 17 negara yang terletak di benua Afrika, termasuk di Ethiopia.

KERANGKA TEORI

Perspektif Pluralisme

Pada dasarnya, hubungan internasional merupakan interaksi antar aktor suatu negara dengan negara lainnya. Kaum pluralis memandang hubungan internasional tidak hanya tentang hubungan antar negara saja, melainkan aktor non negara juga merupakan aktor penting dalam hubungan internasional. Misalnya saja organisasi internasional sebagai sebuah aktor dalam hubungan internasional. Lembaga ini memiliki hak untuk pengambilan kebijakan, para birokrat, dan berbagai kelompok yang dapat dipertimbangkan pengaruhnya terhadap proses pengambilan kebijakan.⁸

Empat asumsi paradigma pluralis adalah:⁹

1. Aktor non-negara memiliki peranan penting dalam politik internasional, seperti organisasi internasional, baik pemerintahan maupun non-pemerintahan, *MNCs*, kelompok ataupun individu.
2. Negara bukanlah *unitary actor*/aktor tunggal, karena aktor-aktor lain selain negara juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan negara dan menjadikan negara bukan satu-satunya aktor.
3. Negara bukan aktor rasional. Dalam kenyataannya pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara merupakan proses yang diwarnai konflik, kompetisi, dan kompromi antar aktor di dalam negara. Meluasnya

pembahasan dalam agenda politik internasional.

4. Masalah-masalah yang ada tidak lagi terpaku pada *power* atau *national security*, tapi meluas pada masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lain-lain.

Dalam hal ini organisasi internasional yaitu UNFPA dan UNICEF merupakan aktor non-negara yang membantu mengatasi praktik *Female Genital Mutilation* di Ethiopia. Selain itu kaum pluralisme menganggap isu ekonomi, sosial dan ekologi tidak kalah penting sehingga isu *Female Genital Mutilation* yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia menjadi isu yang penting untuk dibahas.

Teori Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan struktur formal berkelanjutan yang dibentuk dan didirikan berdasarkan kesepakatan untuk kepentingan bersama para anggotanya (pemerintah dan non-pemerintah).¹⁰ Pola kerjasama yang dimiliki oleh organisasi internasional adalah melintasi batas-batas negara, dengan didasari pada struktur organisasi yang jelas serta dapat berusaha untuk mencapai tujuan yang diperlukan dan telah disepakati bersama.¹¹ Organisasi Internasional dibagi menjadi dua berdasarkan keanggotaannya yaitu *Inter-Governmental Organization* (IGO) dan *Non-Governmental Organization* (NGO).

Clive Archer membagi peran organisasi internasional menjadi tiga bagian, yaitu peran sebagai instrumen,

⁸ M. Saeri, "Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik", Jurnal Transnasional Vol. 3 No. 2 (2012), hal. 15.

⁹ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, "International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism",

and Beyond", (New York: Allyn & Bacon, 1990), hal. 1992 – 1993.

¹⁰ Clive Archer, "International Organization 3rd Edition", (London: Roulidge, 2001), hal. 68.

¹¹ T. May Rudy, "Administrasi dan Organisasi Internasional", (Bandung: PT. Eresco, 1993), hal. 3.

arena, dan aktor.¹² Organisasi internasional sebagai instrumen artinya OI berperan sebagai alat bagi anggotanya untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Sementara sebagai arena artinya OI dijadikan tempat bagi anggotanya untuk berdiskusi, bekerja sama, berdebat, menyetujui atau menolak suatu hal. Organisasi internasional sebagai aktor artinya OI merupakan sebuah organisasi yang independen yang dapat bertindak tanpa terpengaruh oleh kekuatan luar.

Menurut Archer, tiap-tiap organisasi internasional memiliki peran dan fungsi yang berbeda, dimana beberapa organisasi internasional memiliki peran dan fungsi yang terbatas, dan yang lainnya memiliki peran dan fungsi yang lebih luas.¹³ Tidak seluruh organisasi internasional memiliki keseluruhan tiga peran secara maksimal.¹⁴ Selain itu, peran dan fungsi organisasi internasional juga secara tidak langsung telah dipengaruhi oleh sistem yang berlaku.¹⁵

UNFPA dan UNICEF sebagai organisasi internasional berperan sebagai aktor independen dalam mengatasi praktik FGM yang telah menjadi tradisi di Ethiopia dengan mempengaruhi para pembuat kebijakan di suatu negara untuk mengatasi praktik FGM di negaranya. Organisasi internasional cenderung bersifat dependan terhadap anggotanya, dengan kata lain organisasi tersebut hanyalah cerminan dari tujuan kolektif para anggotanya. Akan tetapi, organisasi internasional juga mampu bergerak sebagai perintis bagi pembuat kebijakan yang mana akan diterapkan dalam suatu negara yang mana dapat mendorong suatu negara agar bertindak sesuai dengan tujuan yang dimiliki oleh organisasi internasional tersebut. Identitas organisasi internasional sebagai aktor akan

menghasilkan suatu tindakan dan menunjukkan bahwa organisasi internasional adalah aktor dalam dunia politik.¹⁶

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mencari data pustaka, *library research*. Yaitu dengan mengumpulkan data-data dengan mencari sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu berupa buku, jurnal, dokumen, makalah, laporan, majalah, surat kabar, artikel, dan internet.

Penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka atau *library research*. Yaitu dengan mengumpulkan data-data dengan mencari sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu berupa buku, jurnal, dokumen, makalah, laporan, majalah, surat kabar, artikel, dan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

FGM dalam SDGs

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Terdapat 17 tujuan dan 169 target dalam SDG's yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

Gambar 2. SDGs Goals



Sumber: sisschools.org

¹² Clive Archer, loc. Cit.

¹³ *Ibid*, hal. 65.

¹⁴ *Ibid*, hal. 91.

¹⁵ *Ibid*, hal. 67.

¹⁶ *Ibid*, hal. 80.

Penghapusan FGM merupakan salah satu tujuan dari SDGs lebih tepatnya terdapat pada tujuan 5 yaitu *‘achieve gender equality and empower all women and girls’* yang mencakup Target 5.4 yaitu *‘eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital mutilations’*. Penghapusan FGM adalah langkah penting untuk mencapai kesetaraan gender dan meningkatkan kualitas kesehatan, kesejahteraan para ibu, pendidikan berkualitas, masyarakat inklusif, dan pertumbuhan ekonomi.¹⁷

Praktik FGM melanggar hak asasi manusia yang berakar pada ketimpangan gender dan diskriminasi. FGM lazim terjadi dimasyarakat yang patriarkal, dimana para tetua, otoritas agama, dan tokoh masyarakat adalah pembuat keputusan utama dan sangat menjaga tradisi dan budaya. Praktik ini biasa dilakukan kepada anak berusia dibawah 15 tahun dengan dorongan oleh keluarga mereka. Banyak keluarga yang memilih untuk melakukan praktik FGM dengan mengambil resiko gangguan kesehatan yang dapat terjadi karena takut akan stigmatisasi masyarakat terhadap perempuan yang tidak disunat. Praktik ini dianggap dapat mengontrol seksualitas perempuan serta keindahan otonomi tubuh. Bagian tubuh yang dianggap terlalu ‘maskulin’ dan ‘tidak suci’ dihilangkan agar seorang perempuan menjadi ‘bersih’. FGM juga seringkali dikaitkan dengan perilaku seksual yang pantas dan keperawanan.¹⁸ Hal ini berkaitan juga dengan tujuan 10 yaitu *‘Reduce inequality within and among countries’*. Dimana praktik FGM menghalangi hak perempuan dan anak perempuan atas kemandirian,

pendidikan, dan pemberdayaan mereka sehingga menghambat pencapaian SDG 10 yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk

Pada SDGs tujuan 3, yaitu *‘Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages’* juga berkorelasi dengan penghapusan FGM. Dimana pada poin 3.2 dan 3.7 di tujuan ini secara khusus menyoroti tujuan untuk mengurangi kematian ibu secara global, mengakhiri kematian bayi dan anak dibawah lima tahun yang dapat dicegah dengan memastikan terpenuhinya akses ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Praktik ini dapat mengganggu fungsi alami tubuh anak perempuan dan wanita. Beberapa gangguan kesehatan yang dapat terjadi diantaranya adalah infeksi kandung kemih, kista, infertilitas, serta risiko komplikasi persalinan dan kematian bayi.

SDGs Tujuan 4, yaitu *‘ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all’* adalah untuk memastikan anak perempuan dan golongan rentan lainnya dapat menerima pengembangan anak usia dini yang setara, sekolah inklusif dan efektif di semua tingkatan hingga pendidikan di tingkat universitas. Perempuan dan anak perempuan yang menderita FGM lebih rentan mengalami pernikahan dini atau pernikahan paksa yang berujung pada kehamilan dini dan lebih mungkin untuk putus sekolah lebih awal. Sehingga penghapusan FGM dapat mendukung pencapaian tujuan 4 SDGs karena perempuan dapat menerima kesempatan

¹⁷ UNICEF, “Vision 2030 won’t be achieved unless we address cross-border female genital mutilation in Eastern and Southern Africa”, 06 Febuari 2022, <https://www.unicef.org/esa/press-releases/vision-2030-wont-be-achieved-unless-we-address-cross->

[border-female-genital](#) (diakses pada 15 Januari 2023)

¹⁸ Equality Now, “Female Genital Mutilation (FGM)”, <https://www.equalitynow.org/female-genital-mutilation/> (diakses pada 15 Januari 2023)

lebih untuk tetap sehat dan menerima pendidikan yang layak.

Keberlangsungan praktik FGM juga menghalangi tujuan 16 SDGs yaitu, *'promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels'* lebih tepat lagi pada target 16.1 yaitu, *'significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere'* dan target 16.2, *'end abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence and torture of children'*. Praktik FGM adalah bentuk jelas dari diskriminasi dan kekerasan berbasis gender yang dilakukan terhadap perempuan terutama di usia mereka yang masih sangat muda. Praktik ini diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan secara hukum dinyatakan sebagai praktik ilegal sehingga dapat dihukum oleh undang-undang yang berlaku di suatu negara. Dimana hal ini juga sesuai dengan target 16.3, *'Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all'*.

FGM di Ethiopia

Penulis geografi asal Yunani, Strabo berpendapat bahwa praktik sunat wanita berasal dari peradaban Mesir kuno. Strabo melalui catatan sejarahnya, Geografika menyebutkan bahwa ia telah mengunjungi Mesir dalam misi geografis. Disana ia mendapati salah satu kebiasaan yang dilakukan masyarakat yaitu praktik sunat alat kelamin, Strabo menjelaskan

bahwa sunat pada laki-laki dilakukan dengan cara disirkumsisi, sementara pada perempuan akan dipotong (*excise*).¹⁹ Praktik ini telah berlangsung sejak 1400 sebelum masehi hingga 2000 sebelum masehi pada masa kepemimpinan Firaun dan lazim dilakukan oleh semua orang dari agama dan kepercayaan apapun.²⁰ Persebaran praktik FGM juga dikaitkan dengan budaya perbudakan yaitu pada abad ke-7 yang dimulai di Mesir dan tersebar ke wilayah Tanduk Afrika.²¹ Budak wanita yang telah disunat dianggap memiliki nilai yang lebih tinggi daripada yang tidak karena dianggap semakin kecil lubang kemaluannya, maka semakin kecil kemungkinan mereka hamil.

FGM merupakan sebuah ritual yang rutin dilakukan di suku-suku di wilayah Afrika Utara dan Timur Tengah yang didominasi oleh laki-laki. FGM juga dipercaya oleh etnis-etnis primitif dapat menekan hasrat seksualitas pada perempuan. Di Ethiopia, praktik FGM terjadi di semua wilayah di Ethiopia, dengan perbedaan prevalensi tergantung wilayah, agama, dan etnis. Berdasarkan *Demographic Health Survey (DHS)* di Ethiopia pada tahun 2016, sekitar 16 juta praktik FGM dilakukan di wilayah Oromia dan Amhara, 9 juta lainnya terjadi di seluruh wilayah SNNPR (*Southern Nations Nationalities and People's Region*) yaitu Somalia, Afar, dan Tigray, dan sekitar 1 juta terjadi di ibu kota Ethiopia, yaitu Addis Ababa.²² Prevalensi nasional FGM pada perempuan berusia 15-49 tahun di Ethiopia pada tahun 2020 adalah sebesar 65%.²³

¹⁹ Strabo, *Geografika Book XVII Chapter 2*, http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/17B*.html (diakses pada 16 November 2022).

²⁰ Beth D. Williams-Breault, "Eradicating Female Genital Mutilation/Cutting: Human Rights-Based Approaches of Legislation, Education, and Community Empowerment", *Health and Human*

Rights Journal Vol. 20 No. 2 (Desember, 2018), hal. 227.

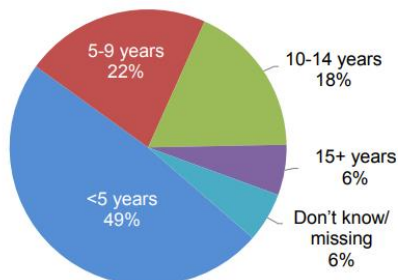
²¹ Gerry Mackie, "Ending Footbinding and Infibulation: A Convention Account", *American Sociological Review* Vol. 61 No. 6 (Desember, 1996), hal. 999-1017.

²² *Ibid.*

²³ UNICEF, "A Profile of Female Genital Mutilation in Ethiopia",

Sementara itu prevalensi anak perempuan berusia 0-14 tahun yang telah menjalani FGM adalah 16%.

Grafik 1. Persentase Umur Perempuan Ethiopia Ketika Menjalani FGM



Sumber: *Ethiopia Demographic Health Survey 2016*

Waktu pelaksanaan FGM di masing-masing wilayah Ethiopia juga berbeda-beda antar wilayah dan kepercayaan. Sebagian besar terjadi pada seorang perempuan ketika masih berumur dibawah 5 tahun (49%) dan paling banyak terjadi di wilayah Amhara, Afar, dan Benishangul-Gumuz, Sementara di wilayah Somali, Harari, dan SNNPR lebih banyak dilakukan pada perempuan berumur 5-9 tahun. Perbedaan ini disebabkan oleh kepercayaan yang dimiliki oleh mayoritas penduduk di wilayah tersebut. Masyarakat dengan kepercayaan Orthodox mayoritas menjalani FGM pada umur dibawah 5 tahun, sementara masyarakat Muslim menjalani FGM di umur yang lebih bervariasi antara 0-14 tahun.

Keberlangsungan praktik FGM di Ethiopia didorong oleh norma-norma gender yang mengendalikan seksualitas perempuan. Dalam beberapa kasus, norma ini terkait dengan keyakinan agama ataupun budaya yang telah turun menurun. Terdapat beberapa alasan utama mengapa

FGM masih terus berlangsung di Ethiopia, yaitu sebagai berikut.

1. Identitas budaya

Terdapat penilaian bahwa FGM dapat menjadi indikator yang dianggap sebagai bagian dari suatu masyarakat dan sebagai tahap inisiasi bagi seorang perempuan untuk memasuki tahap kedewasaan.

2. Mengendalikan seksualitas perempuan

FGM seringkali dikaitkan dengan perilaku seksual yang tepat dan diyakini dapat mengurangi libido wanita. FGM dinilai dapat mencegah libido perempuan sehingga tidak terlalu menuntut suami untuk berhubungan dan juga dapat mencegah terjadinya seks diluar nikah.

3. Agar tidak dikucilkan dan distigmatisasi

Wanita yang tidak melakukan FGM dianggap memalukan bagi keluarganya sehingga seringkali dikucilkan oleh masyarakat.

4. Alasan kebersihan, kesehatan, dan keindahan

Beberapa kelompok etnis menganggap vulva yang tidak disunat itu kotor dan dapat menghasilkan bau busuk, seperti dalam etnis Jebelawi dan Oromo. Selain itu FGM juga dianggap dapat mencegah kesulitan saat melahirkan. FGM juga dianggap dapat mencegah pembesaran labia dan menganggap klitoris adalah sesuatu yang tidak indah.

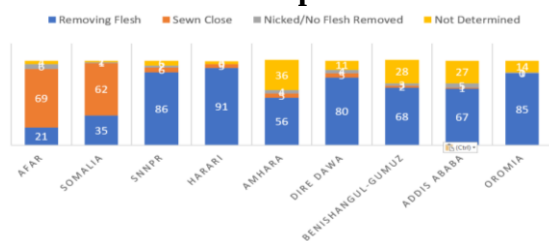
5. Dorongan agama

Di Ethiopia, peran agama dalam praktik FGM seringkali bersinggungan dengan etnisitas.

<https://www.unicef.org/ethiopia/reports/profile-female-genital-mutilation> (diakses pada 14 Januari 2023)

Dua agama mayoritas di Ethiopia melakukan FGM, yaitu Islam dan Kristen Ortodoks.

Grafik 2. Persentasi Tipe FGM di Ethiopia



Sumber: *A Profile of Female Genital Mutilation* (UNICEF)

73% dipotong dan dihilangkan dagingnya, 3% hanya disobek tanpa dihilangkan dagingnya, 7% dijahit tertutup, dan 17% lainnya tidak mengetahui tipe apa yang mereka jalani. Tipe FGM yang paling sering ditemukan di Ethiopia adalah tipe I yaitu *removing flesh* atau menghilangkan daging. Namun terdapat beberapa wilayah yang melakukan prosedur FGM yang paling parah di mana vagina dijahit tertutup yaitu di wilayah Afar yaitu 69 persen dan Somalia sebesar 62 persen.²⁴

Pemerintah Ethiopia telah mendukung pengabaian praktik FGM melalui Revisi KUHP Republik Demokratik Federal Ethiopia tahun 2005 Artikel 565 – 570. Prevalensi FGM di Ethiopia mengalami penurunan jika dibandingkan dengan data dari tahun-tahun sebelumnya. Pandangan masyarakat di Ethiopia terhadap keberlangsungan FGM bervariasi antar daerah. Di wilayah Afar dan Somalia, sebagian besar wanita disana percaya bahwa praktik FGM harus dilanjutkan. Sementara kurang dari 20% wanita di Tigray, Benishangul-Gumuz, Gambela, SNNPR, dan Addis Abeba menganggap praktik FGM harus

dilanjutkan.²⁵ Angka ini menunjukkan perbedaan mencolok dalam keyakinan tentang FGM menurut wilayah. Masyarakat di daerah perdesaan cenderung lebih percaya bahwa praktik ini harus dilanjutkan daripada masyarakat di daerah perkotaan.

UNFPA-UNICEF *Joint Programme on the Elimination of Female Genital Mutilation*

Perdebatan mengenai pelaksanaan FGM bukanlah hal baru di masyarakat internasional. Penolakan terhadap praktik FGM atau gerakan anti-FGM pertamakali muncul pada tahun 1920-an di negara Mesir. Isu FGM pernah dibahas dalam diskusi oleh *The United Nations Commission on Human Rights* pada tahun 1952 dan seluruh pihak disana yang masih memandang isu ini sebagai sebuah ritual kebudayaan yang serupa dengan yang dilakukan kepada laki-laki. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada tahun 1958 telah mengajak WHO untuk melakukan studi mengenai FGM, namun pada saat itu WHO menganggap praktik tersebut bukanlah permasalahan medis melainkan hanya sebuah isu kebudayaan dan sosial saja sehingga mereka tidak ingin ikut campur.

Seiring berjalannya waktu kesadaran mengenai hak-hak perempuan semakin meningkat, sehingga pada periode tahun 1960 dan 1970-an gerakan yang dipimpin oleh perempuan mulai muncul untuk mengkampanyekan bagaimana efek berbahaya dari praktik FGM. Pada 1979, isu terkait FGM mendapat perhatian internasional ketika Fran Hosken mempublikasikan penelitiannya yang berjudul *“The Hosken Report: Genital and Sexual Mutilation of Females”*. Hosken juga merupakan sosok yang menciptakan

²⁴ UNICEF, “A Profile of Female Genital Mutilation”, Februari 2020,

<https://data.unicef.org/resources/a-profile-of-female-genital-mutilation-in-ethiopia/>

²⁵ *Ibid.*

terminology “*Female Genital Mutilation*” untuk menggambarkan rasa sakit yang dialami oleh para korban.²⁶ Setelah penelitian Hosken mendapat banyak perhatian, barulah WHO mulai gencar mengangkat isu FGM ke dalam seminar-seminar yang mereka lakukan.

Penghapusan FGM juga terdapat dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Lebih tepatnya terdapat pada tujuan 5 yaitu ‘*achieve gender equality and empower all women and girls*’ yang mencakup Target 5.4 yaitu ‘*eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital mutilations*’. Penghapusan FGM adalah langkah penting untuk mencapai kesetaraan gender dan meningkatkan kualitas kesehatan, kesejahteraan para ibu, pendidikan berkualitas, masyarakat inklusif, dan pertumbuhan ekonomi.²⁷

WHO, UNICEF, UNFPA mengeluarkan pernyataan bersama yang menjelaskan dampak negatif akibat praktik FGM, klasifikasi FGM, serta urgensi terkait penghapusan praktik FGM.²⁸ Pada 2007 10 lembaga dibawah naungan PBB mengeluarkan pernyataan bersama yang menentang keras seluruh bentuk praktik FGM sehingga UNFPA dan UNICEF meluncurkan *Joint Programme on the Elimination of Female Genital Mutilation*. Melalui program bersama ini, UNFPA dan UNICEF selaku organisasi internasional

berperan sebagai aktor dalam mengatasi praktik FGM dengan cara mempromosikan dan mengkampanyekan isu pemberantasan FGM ke dalam masyarakat dan pemerintah suatu negara.

Pada awalnya, UNICEF mempublikasi sebuah penelitian untuk melihat sejauh mana perkembangan FGM di masyarakat yang berjudul *Innocenti Digest FGM/C*.²⁹ Sedangkan UNFPA pada tahun 2007 menyelenggarakan *Global Consultation on Female Genital Mutilation/Cutting* yang merupakan wadah bagi berbagai aktor internasional untuk berdiskusi mengenai langkah-langkah agar FGM bisa segera dihentikan.

Dalam pelaksanaannya, UNFPA berfokus pada pemenuhan hak-hak perempuan serta kesehatan reproduksi, sedangkan UNICEF berfokus pada hak keamanan dan perkembangan anak-anak. UNICEF mengambil bagian terkait informasi, pendidikan, dan kampanye media untuk menghentikan praktik FGM, serta bekerjasama dengan pemerintah untuk membuat undang-undang yang melarang FGM. Sementara UNFPA melakukan advokasi terkait implikasi FGM ke dalam sektor kesehatan serta mempromosikan undang-undang baru yang telah dibuat oleh pemerintah.³⁰

Tujuan utama dari *Joint Programme* ini adalah untuk menghapus praktik FGM secara global dengan bekerjasama dengan

²⁶ Fran P. Hosken, “Female Genital Mutilation (FGM)”,

<https://www.feminist.com/resources/artspeech/inter/fgm.htm> (diakses pada 23 November 2022)

²⁷ UNICEF, “Vision 2030 won’t be achieved unless we address cross-border female genital mutilation in Eastern and Southern Africa”, 06 Februari 2022, <https://www.unicef.org/esa/press-releases/vision-2030-wont-be-achieved-unless-we-address-cross-border-female-genital> (diakses pada 15 Januari 2023)

²⁸ WHO, “Eliminating Female Genital Mutilation: An interagency statement”, 16 Juni 2008,

<https://www.who.int/publications/i/item/9789241596442>

²⁹ UNICEF Innocenti Research Center, “Changing a Harmful Social Convention – Female Genital Mutilation/Cutting”, May 2008, https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/fgm_eng.pdf

³⁰ UNFPA, “Delivering as one - How UNFPA and UNICEF are working together to accelerate the abandonment of FGM/C”, 2010, https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/DeliveringAsOne_0.pdf

pemerintah, NGOs, dan masyarakat dengan didukung oleh penelitian secara berkala guna menentukan langkah yang harus diambil agar isu FGM selalu menjadi prioritas utama, mengorganisir konverensi-konverensi tingkat tinggi lewat negara-negara anggota PBB, serta mendukung Uni Afrika dalam membuat kebijakan terkait FGM.³¹

Visi dari program ini adalah untuk mengubah dan mengembangkan kebijakan mengenai FGM serta mempermudah masyarakat mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan pemberian perlindungan dan layanan hukum serta memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih melakukan praktik ini. Dalam menjalankan program ini, UNFPA dan UNICEF menargetkan penurunan angka FGM terhadap anak perempuan berumur 0-15 tahun hingga 40% dan meniadakan FGM paling tidak di satu negara di dunia.³²

Joint Programme diimplementasikan di 17 negara-negara Afrika yang berpotensi untuk terus melakukan FGM. Program ini telah melewati tiga fase dan sedang dalam fase keempatnya. Setiap fase dari *Joint Programme* memiliki kerangka kerja dan fokus masing-masing yang disesuaikan dengan situasi terkini pada saat itu. Fase ketiga (2018-2021) menggunakan pendekatan menyeluruh guna menciptakan lingkungan yang kondusif melalui pembuatan kebijakan dan undang-undang, mendukung akses ke layanan komprehensif, serta memberdayakan masyarakat terutama kaum muda untuk mendorong perubahan sosial terkait

FGM.³³ *Joint Programme* fase III ini memiliki visi untuk berkontribusi untuk menghapuskan FGM pada tahun 2030, yang mana sejalan dengan Target 5.3 SDGS. Tujuan dari *Joint Programme* adalah untuk mempercepat upaya penghapusan FGM, memenuhi hak-hak anak perempuan dan perempuan dengan mewujudkan transformasi sosial dan norma mengenai gender pada tahun 2021.

Di Ethiopia, *Joint Programme* diluncurkan oleh Wakil Presiden Regional Afar pada bulan Desember 2008. *Joint Programme* di Ethiopia beroperasi di bawah Aliansi Nasional Untuk Mengakhiri Perkawinan Anak dan FGM dan bekerja sama dengan beberapa pihak terutama dengan Biro Perempuan, Anak-Anak dan Pemuda, dan Biro Kehakiman di Afar dan SNNPR. Pada fase ketiga ini, Ethiopia, Burkina Faso, Djibouti, Mesir, Kenya, Nigeria, Senegal dan Sudan termasuk kedalam negara tingkat 1 yang merupakan negara yang memiliki situasi yang menguntungkan untuk mempercepat penghapusan FGM dan diprioritaskan untuk alokasi sumber daya. Untuk mencapai tujuannya, terdapat beberapa upaya UNFPA dan UNICEF dalam mengatasi FGM di Ethiopia pada fase ketiga ini.

1. *National Costed Roadmap to End Child Marriage and Female Genital Mutilation/Cutting 2020-2024*

National Costed Roadmap to End Child Marriage and Female Genital Mutilation/Cutting diluncurkan oleh Presiden Republik Demokratik Federal

³¹ UNFPA, "UNFPA-UNICEF Joint Programme on the Elimination of Female Genital Mutilation", 18 November 2021, <https://www.unfpa.org/unfpa-unicef-joint-programme-female-genital-mutilation> (diakses pada 23 November 2022).

³² WHO, "Eliminating Female Genital Mutilation: An interagency statement", 16 Juni 2008, <https://www.who.int/publications/i/item/9789241596442>

³³ UNFPA-UNICEF, "Joint evaluation of the UNFPA-UNICEF Joint Programme on the Elimination of Female Genital Mutilation: Accelerating Change Phase III (2018-2021)", 9 Desember 2021, <https://www.unfpa.org/joint-evaluation-unfpa-unicef-joint-programme-elimination-female-genital-mutilation-accelerating>

Ethiopia, bersama dengan Kementerian Perempuan, Anak, dan Pemuda, para pejabat, badan PBB, mitra pembangunan, organisasi berbasis agama, organisasi masyarakat sipil, media, dan remaja perempuan pada Agustus 2019.

UNICEF dan UNFPA telah memberikan bantuan teknis dan finansial untuk *National Roadmap* ini serta diberikan tanggungjawab untuk menginisiasi proses dari *National Roadmap* serta mengembangkannya dengan dukungan oleh Kementerian Perempuan, Anak, dan Pemuda Ethiopia.³⁴ Anggaran saat ini sebesar US \$271.600 sedang dialokasikan untuk mengatasi FGM di Ethiopia, dengan US \$210.210 berasal dari *Joint Programme*.³⁵

Adapun tujuan dari *National Roadmap* adalah³⁶:

1. Menjelaskan skala, konteks, tren, dan faktor pendorong dari perkawinan anak dan FGM di Ethiopia agar dapat menciptakan pemahaman yang baik mengenai masalah tersebut;
2. Menjabarkan kerangka hukum nasional dan internasional yang mendukung penghapusan praktik perkawinan anak dan FGM;
3. Menetapkan dengan jelas strategi, pendekatan, dan intervensi utama dengan bukti-bukti konkrit yang akan digunakan untuk mencapai

target nasional untuk mengurangi hingga menghapuskan praktik perkawinan anak dan FGM;

4. Mendefinisikan peran berbagai aktor dalam mengakhiri perkawinan anak dan FGM;
5. Memastikan data yang masuk untuk pelacakan sesuai dan laporan ditindak dengan benar;
6. Menguraikan kasus dengan jelas agar dapat disesuaikan dengan biaya untuk penghapusan perkawinan anak dan FGM dan menciptakan mekanisme pendanaan untuk mendukung upaya nasional.

2. Advokasi Penghapusan *Female Genital Mutilation*

Joint Programme telah melakukan advokasi sebagai upaya menghilangkan FGM di Ethiopia sejak tahun pertamakali program ini diluncurkan di Ethiopia yaitu pada 2008. Advokasi ini dilakukan dalam berbagai bentuk dan media. Melalui tokoh agama dan suku serta pemuda dan remaja putri, dilakukan dialog dalam suatu komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap masyarakat terhadap praktik FGM. Selain itu pesan-pesan tersebut disampaikan juga melalui radio dan televisi yang dinilai dapat menjangkau khalayak yang lebih luas.³⁷

Joint Programme juga mendukung advokasi yang dilakukan dengan bentuk

³⁴ Ministry of Women, Children and Youth of Federal Democratic Republic of Ethiopia, "National Costed Roadmap to End Child Marriage and FGM/C 2020 – 2024", Agustus 2019.

³⁵ UNFPA ESARO, "UNFPA Response To Eliminate Cross-Border Female Genital Mutilation In East And Southern Africa", Agustus 2022, <https://esaro.unfpa.org/en/publications/accelerating-change-unfpa-response-eliminate-cross-border-female-genital-mutilation>

³⁶ Ministry of Women, Children and Youth of Federal Democratic Republic of Ethiopia, *Loc.cit.*

³⁷ UNICEF, "UNICEF and UNFPA to speed up their efforts to end the violent practice of Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C)", 6 Februari 2018, <https://www.unicef.org/ethiopia/press-releases/unicef-and-unfpa-speed-their-efforts-end-violent-practice-female-genital> (diakses pada 24 November 2022)

dialog komunitas untuk meningkatkan kesadaran mengenai konsekuensi dari praktik FGM. Dialog komunitas diadakan dua kali sebulan oleh dua fasilitator yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari 60 – 70 anggota komunitas. Fasilitator ini diberikan pelatihan mengenai persalinan yang aman, FGM, dan perkawinan anak oleh Biro Wanita, Anak, dan Remaja. Anggota komunitas ini berkumpul dua kali dalam sebulan untuk membahas FGM dan praktik berbahaya lainnya. Fasilitator kemudian melaporkan hasil diskusi mereka kepada Biro Wanita, Anak, dan Remaja sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.³⁸

UNFPA bekerjasama dengan *Population Media Center* (PMC) dalam sebuah program *talk show* radio yang bernama *Yalaleke Guzo* atau *Unfinished Journey*. Program ini tayang sekali dalam seminggu dan berisi mengenai pengetahuan tentang norma, sikap, dan praktik terkait FGM dan perkawinan anak, serta isu-isu gender lainnya. *Joint Programme* juga berkolaborasi dengan *Girl Effect* pada tahun 2021 untuk mengembangkan sebuah musim bertema FGM dari serial televisi edutainment populer, *Yegna*. Serial drama televisi remaja pertama Ethiopia itu telah memikat penonton lebih dari 10 juta orang di Ethiopia, termasuk para gadis muda. Acara tersebut membahas tantangan kehidupan nyata yang dihadapi gadis remaja termasuk hubungan, menstruasi, pubertas, vaksinasi, dan kekerasan.³⁹

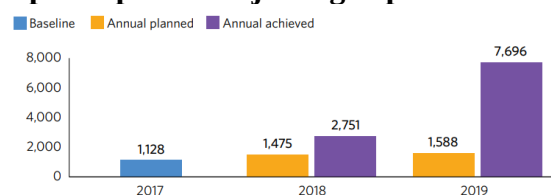
3. Girls' Club

Klub ini tersebar diberbagai daerah dan didedikasikan untuk menyampaikan

informasi terkait bahaya FGM dan juga meningkatkan kepercayaan diri anak perempuan agar dapat menentukan pilihan atas diri mereka sendiri. *Girls' Club* menyediakan tempat yang aman bagi perempuan maupun laki-laki yang ingin berdiskusi mengenai FGM atau Perkawinan Anak. Anak perempuan dan laki-laki dilibatkan secara sukarela dan mendapatkan pelatihan pengembangan yang difasilitasi oleh seorang koordinator terlatih. Keberadaan klub ini adalah untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi anak perempuan untuk belajar mengenai hak-hak mereka dan menentang norma sosial yang tidak sesuai maupun membahayakan. Klub ini juga membantu anak laki-laki untuk memahami terkait kesetaraan gender.⁴⁰

Girls' Clubs yang didukung oleh *Joint Programme* memberikan kesempatan kepada anak perempuan di dalam dan di luar sekolah untuk membangun kemampuan melalui pelatihan kecakapan hidup mencakup pendidikan seksualitas komprehensif untuk mendukung anak perempuan dalam menganalisis kehidupan mereka sendiri.

Grafik 3. Jumlah komunitas dimana perempuan menjadi agen perubahan



Sumber: UNFPA

Keberadaan *Girls' Clubs* telah membuat jumlah komunitas dengan anak

³⁸ Martha Tadesse, "A Circumciser in the Past, Now End FGM/C Advocate", <https://www.unicef.org/ethiopia/stories/circumciser-past-now-end-fgmc-advocate> (diakses pada 24 November 2022)

³⁹ UNFPA- UNICEF, "2021 Annual Report of FGM Joint Programme", 26 September 2022,

<https://www.unfpa.org/publications/2021-annual-report-fgm-joint-programme>

⁴⁰ UNICEF, "Gender clubs play a key role to end Child Marriage", <https://www.unicef.org/ethiopia/stories/gender-clubs-play-key-role-end-child-marriage> (diakses pada 24 November 2022)

perempuan menjadi agen perubahan meningkat pada 2019 setelah mereka membangun keterampilan kepemimpinan melalui klub ini. *Joint Programme* telah melampaui jumlah yang direncanakan yaitu 1.588 komunitas dan telah mencapai dan melampaui target kumulatif 6.570 komunitas untuk Tahap III.

KESIMPULAN

Female Genital Mutilation (FGM) merupakan sebuah prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau seluruh alat kelamin perempuan bagian luar, atau mencederai alat kelamin perempuan dengan alasan non-medis dan telah diakui secara internasional sebagai pelanggaran Hak Asasi Perempuan. Keberlangsungan praktik FGM dapat menghambat terwujudnya tujuan-tujuan di *Sustainable Development Goals* karena dapat memengaruhi kualitas hidup seorang perempuan.

Ethiopia merupakan rumah bagi 25 juta anak perempuan dan perempuan yang telah mengalami FGM. Keberlangsungan praktik FGM di Ethiopia didorong oleh norma-norma gender yang mengendalikan seksualitas perempuan. Jenis FGM yang paling umum di Ethiopia adalah tipe I, namun terdapat beberapa wilayah yang melakukan prosedur FGM yang paling parah di mana vagina dijahit tertutup.

Untuk mengatasi permasalahan terkait FGM, UNICEF dan UNFPA bekerjasama sejak tahun 2008 untuk menjalankan *Joint Programme on the Elimination Female Genital Mutilation* yang bertujuan untuk mengakhiri segala praktik FGM pada tahun 2030 dan bekerjasama dengan pemerintah dalam pengabaian praktik FGM melalui dukungan teknis maupun finansial. UNFPA dan UNICEF sebagai organisasi internasional menjalani perannya sebagai aktor independen untuk mengurangi FGM di

Ethiopia pada fase ketiga ini. UNFPA-UNICEF memberikan dukungan teknis dan keuangan untuk pencegahan untuk peluncuran *National Costed Roadmap* sebagai bentuk komitmen Pemerintah Ethiopia untuk mengakhiri FGM pada tahun 2025. Upaya lainnya adalah melakukan advokasi terkait penghapusan FGM yang dilakukan dalam berbagai bentuk dan media. Kemudian, UNFPA-UNICEF juga memiliki strategi untuk memberdayakan perempuan terutama anak muda melalui *Girls' Club*. Klub ini didedikasikan untuk menyampaikan informasi terkait bahaya FGM dan juga meningkatkan kepercayaan diri anak perempuan agar dapat menentukan pilihan atas diri mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Maksum, Ali. "Konsep M. Fethullah Gullen Tentang Hermeneutika Peradaban Islam Kosmopolitan". *Jurnal Epitesme* Vol. 9 No. 1, (2014): 205-222.
- "*Female Genital Mutilation*". *World Health Organization*. Diakses pada 23 Juli 2022.
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>
- "What is Female Genital Mutilation". *Inter-Pariamentary Union*. Diakses pada 01 Agustus 2022.
<http://archive.ipu.org/wmn-e/fgm-what.html>
- UNICEF. "A Profile of Female Genital Mutilation in Ethiopia". Diakses pada 01 Agustus 2022.
<https://data.unicef.org/resources/a-profile-of-female-genital-mutilation-in-ethiopia/>
- ORC Macro. "Ethiopia Demographic and Health Survey 2005". September 2006.
<https://www.dhsprogram.com/pubs>

- [/pdf/fr179/fr179%5B23june2011%5D.pdf](#)
- WHO. "Female genital mutilation". Januari 2022, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>
- Saeri, M. "Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik". *Jurnal Transnasional* Vol. 3 No. 2 (2012): 1-19.
- Viotti, Paul R. dan Kauppi, Mark V. "International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond". New York: Allyn & Bacon, 1990).
- Archer, Clive. "International Organization 3rd Edition". London: Rouldege, 2001.
- Rudy, T. May. "Administrasi dan Organisasi Internasional". Bandung: PT. Eresco, 1993.
- UNICEF. "Vision 2030 won't be achieved unless we address cross-border female genital mutilation in Eastern and Southern Africa". Diakses pada 15 Januari 2023. <https://www.unicef.org/esa/press-releases/vision-2030-wont-be-achieved-unless-we-address-cross-border-female-genital>
- "Female Genital Mutilation (FGM)". *Equality Now*. Diakses pada 15 Januari 2023. <https://www.equalitynow.org/female-genital-mutilation/>
- Strabo. "Geografika Book XVII Chapter 2". Diakses pada 16 November 2022. http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/17B*.html
- Williams-Breault, Beth D. "Eradication of Female Genital Mutilation/Cutting: Human Rights-Based Approaches of Legislation, Education, and Community Empowerment". *Health and Human Rights Journal* Vol. 20 No. 2 (Desember, 2018).
- Mackie, Gerry. "Ending Footbinding and Infibulation: A Convention Account". *American Sociological Review* Vol. 61 No. 6 (Desember, 1996): 999-1017.
- Hosken, Fran P. "Female Genital Mutilation (FGM)". Diakses pada 23 November 2022. <https://www.feminist.com/resources/artspeech/inter/fgm.htm>
- WHO. "Eliminating Female Genital Mutilation: An interagency statement". Juni 2008. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241596442>
- UNICEF Innocenti Research Center. "Changing a Harmful Social Convention – Female Genital Mutilation/Cutting". May 2008. https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/fgm_eng.pdf
- UNFPA. "Delivering as one - How UNFPA and UNICEF are working together to accelerate the abandonment of FGM/C". 2010. https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/DeliveringAsOne_0.pdf
- UNFPA. "UNFPA-UNICEF Joint Programme on the Elimination of Female Genital Mutilation". November 2021. <https://www.unfpa.org/unfpa-unicef-joint-programme-female-genital-mutilation>
- UNFPA-UNICEF. "Joint evaluation of the UNFPA-UNICEF Joint Programme on the Elimination of Female Genital Mutilation: Accelerating Change Phase III (2018-2021)". Desember 2021. <https://www.unfpa.org/joint-evaluation-unfpa-unicef-joint>

[programme-elimination-female-genital-mutilation-accelerating](#)

Ministry of Women, Children and Youth of Federal Democratic Republic of Ethiopia. “National Costed Roadmap to End Child Marriage and FGM/C 2020 – 2024”. Agustus 2019.

UNFPA ESARO. “UNFPA Response To Eliminate Cross-Border Female Genital Mutilation In East And Southern Africa”. Agustus 2022.
<https://esaro.unfpa.org/en/publications/accelerating-change-unfpa-response-eliminate-cross-border-female-genital-mutilation>

UNICEF. “UNICEF and UNFPA to speed up their efforts to end the violent practice of Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C)”. Diakses pada 24 November 2022.
<https://www.unicef.org/ethiopia/press-releases/unicef-and-unfpa-speed-their-efforts-end-violent-practice-female-genital>

Tadesse, Martha. “A Circumciser in the Past, Now End FGM/C Advocate”. Diakses pada 24 November 2022.
<https://www.unicef.org/ethiopia/stories/circumciser-past-now-end-fgmc-advocate>

UNFPA- UNICEF. “2021 Annual Report of FGM Joint Programme”. September 2022.
<https://www.unfpa.org/publications/2021-annual-report-fgm-joint-programme>

UNICEF. “Gender clubs play a key role to end Child Marriage”. Diakses pada 24 November 2022.
<https://www.unicef.org/ethiopia/stories/gender-clubs-play-key-role-end-child-marriage>